



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
Jalan Pemuda Selatan 151, Telepon. (0272)321780, Facimlle 320575 Klaten

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN KLATEN  
Nomor : 421.1/073/13/2008

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN  
SEKOLAH DASAR (SD) MUHAMMADIYAH GANTIWARNO  
KECAMATAN GANTIWARNO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN KLATEN

- Membaca** : Proposal Permohonan Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) Muhammadiyah Gantiwarno Kec. Gantiwarno Nomor : 02/SDMPK/F/VII/2007 tanggal 10 Juli 2007.
- Menimbang** :
- a. Bahwa Sekolah Dasar (SD) Muhammadiyah Gantiwarno Kec. Gantiwarno yang akan didirikan dan diselenggarakan Oleh Pimpinan Muhammadiyah Cab. Gantiwarno belum mempunyai Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah.
  - b. Bahwa berdasarkan hasil observasi Tim Tingkat Kabupaten, Sekolah tersebut memenuhi ketentuan yang berlaku.
  - c. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b diatas dipandang perlu memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar tersebut.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia :
    - a. Nomor 20 Th 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional
    - b. Nomor 32 Th 2005 tentang Pemerintah Daerah
    - c. Peraturan Presiden Nomor 7 Th 2005 tentang Rencana Pembangunan jangka menengah Nasional 2004-2009
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :
    - a. Nomor 28 Th 1990 tentang Pendidikan Dasar
    - b. Nomor 38 Th 1992 tentang Tenaga Kependidikan
    - c. Nomor 39 Th 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
    - d. Nomor 39 Th 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Th 1992 tentang Tenaga Kependidikan
    - e. Nomor 25 Th 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom
    - f. Nomor 19 Th 1995 tentang Standar Pelayanan Pendidikan.

3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia :
  - a. Nomor 0487/U/1992 tentang Sekolah Dasar
  - b. Nomor 0461/U/1984 tentang Pembinaan Kesiswaan
  - c. Nomor 060/U/1993 tentang Kurikulum Pendidikan Daerah
  - d. Nomor 060/U/2002 tentang Tata Cara Pendirian Sekolah
4. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten :
  - a. Nomor 11 Th 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas P & K Kabupaten Klaten
  - b. Nomor 065/364/2001 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kabupaten Klaten

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**  
**Pertama**

: Memberi Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Kepada :  
 -Nama Sekolah : Sekolah Dasar (SD) Muhammadiyah Gantiwarno  
 -Alamat : Somopuro, Mutihan, Gantiwarno

**Kedua**

:  
 Didirikan Oleh :  
 -Nama Yayasan : Pimpinan Cab. Muhammadiyah Gantiwarno  
 -Alamat : Somopuro, Mutihan, Gantiwarno  
 : Apabila terjadi pelanggaran atas Ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana diatur dalam Undang-undang dan Peraturan/Ketentuan dibawahnya yang berlaku akan dicabut.

**Ketiga**

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Klaten  
 Pada Tanggal : 10 April 2008

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan  
 Kabupaten Klaten,



**Drs. H. M. MARDOYO, MM**  
 Pembina  
 NIP. 131 630 143

**TEMBUSAN Yth :**

1. Bupati Klaten
2. Kepala Dinas P & K Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala Kantor Camat Gantiwarno
4. Kepala Cab. Dinas P & K Kec. Gantiwarno
- ⑤ Kepala SD Muhammadiyah Gantiwarno
6. Arsip